

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0363/0/1991
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1990/1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka memperluas daya tampung dan meningkatkan mutu pendidikan nasional maka perlu membuka dan menegerikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).
2. bahwa untuk melaksanakan butir pertama diatas, dipandang perlu menetapkan pembukaan SLTP dan SLTA Negeri baru serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan tahun pelajaran 1990/1991.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 Tahun 1990
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1991;
c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1988;
d. Nomor 226/M Tahun 1986;
e. Nomor 169/M Tahun 1987;
f. Nomor 64/M Tahun 1988.

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
- b. Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
- c. Nomor 0222b/0/1980 tanggal 11 September 1980;
- d. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
- e. Nomor 013/P/1985 tanggal 12 Januari 1985;
- f. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
- g. Nomor 064/0/1987 tanggal 16 Januari 1987.

Memperhatikan: Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B-468/I/91 tanggal 27 Mei 1991

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lajutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan menjadi SLTP dan SLTA Negeri, di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi SLTP dan SLTA Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;
b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum Pertama bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran III Keputusan ini dan mata anggaran yang relevan.

- Kelima : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :
- a. SLTP Negeri ada 7.261 buah;
 - b. SMA Negeri ada 1.779 buah;
- terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.
- Keenam : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut tanggal 1 April 1991.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Juni 1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

Yang mewakili

Inspektur Jenderal,

ttd.

DRS. R. SOEDJOKO

SALINAN Keputusan ini disampaikan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan Perum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
9. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi,
10. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
11. Badan Pemeriksa Keuangan,
12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
13. Kantor Perbendaharaan Negara setempat,
14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,



1	2	3	4	5	6	7
10.	Sulawesi Tengah Pembukaan	1. SMP Negeri 3 Dampelas Sojol 2. SMP Negeri 4 Biromaru 3. SMP Negeri 5 Parigi 4. SMP Negeri 3 Moutong 5. SMP Negeri 3 Pagimana 6. SMP Negeri 5 Liang 7. SMP Negeri 3 Bunobagu 8. SMP Negeri 4 Pamona Selatan 9. SMP Negeri 11 Palu	- - - - - - -	Dampelas Sojol Biromaru Parigi Moutong Pagimana Liang Bunobagu Pamona Selatan Palu Barat	Kabupaten Donggala Kabupaten Donggala Kabupaten Donggala Kabupaten Donggala Kabupaten Banggai Kabupaten Banggai Kabupaten Buol Toli-toli Kabupaten Poso Kabupaten Donggala	09.1.2.1038.23.01.018.5110 09.1.2.1038.23.01.018.5120 09.1.2.1038.23.01.018.5150 09.1.2.1038.23.01.018.5210 09.1.2.1038.23.01.018.5220 09.1.2.1038.23.01.018.5230 09.1.2.1038.23.01.018.5250 09.1.2.1038.23.01.018.5350

1	2	3	4	5	6	7
		10. SMP Negeri 12 Palu	-	Palu Timur	Kabupaten Donggala	
		11. SMA Negeri 1 D o l o	-	D o l o	Kabupaten Donggala	
		12. SMA Negeri 1 Dampal Selatan	-	Dampal Selatan	Kabupaten Buol Toli-toli	
		13. SMA Negeri 1 Lembo	-	Lembo	Kabupaten Poso	
		14. SMA Negeri 1 Sindue	-	Sindue	Kabupaten Donggala	
		15. SMA Negeri 5 Palu	-	Palu Timur	Kabupaten Donggala	



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Setia Budi No. 9 Telp. (0451) 421290, 421090, 421190 Fax. (0451) 428490

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 000.5.14 / 1651 / DISDIK

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMAN 5 PALU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Membaca : a. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah I Nomor : 500.5.7.15/56.02/SMA/CABDIS.I/ tanggal 27 November 2025 perihal Permohonan Izin Operasional SMAN 5 Palu di Jl. R.E. Martadinata, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu.
- Menimbang : a. Bahwa dalam pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada Sekolah untuk Izin Operasional Sekolah.
- b. Bahwa SK Pembukaan dan Penegerian SMAN 5 Palu masih diterbitkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 1990/1991 secara kolektif.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu penetapan Kepala Dinas Pendidikan dan Provinsi Sulawesi Tengah tentang Izin Operasional SMAN 5 Palu di Jl. R.E Martadinata, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 1964 tentang Pembentukan daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2687);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607)
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada SMAN 5 Palu, yang berlokasi di Jl. R.E. Martadinata, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;
- KEDUA : Pemberian izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku Sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan wajib membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan dan Provinsi Sulawesi Tengah;
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah wajib membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah setiap akhir tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah;
- KELIMA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau pada peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan;

- KEENAM** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan batal atau batal demi hukum;
- KETUJUH** : Tidak dibenarkan mengalihkan Izin Operasional Sekolah ini ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan dan Provinsi Sulawesi Tengah;
- KEDELAPAN**: Pihak Sekolah wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KESEMBILAN**: Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
- KESEPULUH**: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : Desember 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sulawesi Tengah,


YUDIAWATI Y. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP 19670712 199003 2 013

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah (Sebagai Laporan);
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Walikota Palu;
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Wilayah I